

**PERAN PENTING ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MASLAHAH MURSALAH***
(Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh :

HABIBAH KURNIAWATI

101190207

Pembimbing:

Niswatul Hidayati, M.HI.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**PERAN PENTING ORANG TUA TERHADAP ANAK DI ERA DIGITAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *MASLAHAH MURSALAH***
(Studi Kasus Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

HABIBAH KURNIAWATI

101190207

Pembimbing:

Niswatul Hidayati, M.HI.

NIP. 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR KEASLIAN

MOTTO

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ، مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ عَنُومِهِمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ رَعِيَّتِهِ) متفق عليه

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar radiyallahuanhuma, nabi bersabda: "Kalian semua adalah pemimpin, dan masing masing kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang Amir (raja) adalah pemimpin, seorang suami pun pemimpin atas keluarganya, dan isteri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya." [HR. al-Bukhari no. 893, 5188, 5200 dan Muslim no. 1829]

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, yang senantiasa selalu memberikan do'a, dukungan, dorongan, dan kasih sayang yang tulus.
2. Kepada sahabat sekaligus teman hidup yang setia menemani dan menerima keluh kesahku selama 4 tahun.
3. Kepada diriku sendiri yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh pihak yang selalu menanyakan skripsi saya sampai mana, terima kasih atas dorongan semangat dari kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

ABSTRAK

Kurniawati, Habibah. 2023. *Peran Penting Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.HI.

Kata Kunci/Keywords:

Pada saat ini teknologi digital berkembang sangat pesat. Sehingga hal tersebut menyebabkan pola kehidupan yang berubah. Dari perubahan zaman saat ini, menyebabkan peran orang tua dalam mendidik anak juga ikut mengalami perubahan. Kurangnya penerapan pola asuh yang tepat untuk perkembangan sang anak menyebabkan sang anak merasa kurang mendapatkan hak dan kewajibannya yang seharusnya mereka peroleh dari orang tua. Sehingga peran pola pengasuhan terhadap anak sangatlah penting untuk kemajuan dan perkembangan sang anak kelak.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Masalah Mursalah*? Bagaimana implikasi pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital yang diterapkan di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Masalah Mursalah*?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan analisis masalah.

Penelitian yang dilakukan ini dapat disimpulkan bahwa di Desa Sukosari Kecamatan Babadan ini menerapkan pola asuh yang berbeda-beda, antara lain yaitu permisif, otoritatif, dan demokratis. Implikasi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak pada era digital ini yaitu: Pertama, pola asuh permisif. Mereka cenderung individualis dan susah berkomunikasi dengan yang lain. Kedua, pola asuh demokratis. Mereka dapat menyampaikan pendapatnya dengan orang tua dengan baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan bebas tidak merasa terkekang oleh orang tuanya. Ketiga, pola asuh otoriter. Walaupun pola asuh otoriter kurang baik untuk anak, namun dalam penelitian ini pola asuh tersebut mampu membawa anak memiliki sikap yang bertanggung jawab

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Penting Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Masalah Mursalah.*”.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tentang penerapan pola asuh yang dilakukan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya sehingga setiap orang tua menerapkan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan karakter anak. Dari penerapan pola asuh tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda-beda untuk anak.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segala pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah sehingga menyelesaikan skripsi ini
3. Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku ketua jurusan hukum keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Niswatul Hidayati, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis terhadap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruksi dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 25 Agustus 2023

Habibah Kurniawati

101190207

PEDOMAN LITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo 2023 sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	'	د	D	ض	D	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	Z	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	j	س	S	غ	Gh	ه	H
ح	h	ش	Sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	S	ق	Q	ئ	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf a, i dan a.
3. Bunyi hidup double (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw"
Contoh: Bayna, 'layhim, qawl, mawdu'ah
4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh: Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah. Inna Allaha al-Islam bukan Inna al-dina'inda Allahi al-Islamu..... Fahuwa wajib bukan Fahuwa wajibu dan bukan pula Fahuwa wajibun

6. Kata yang berakhir dengan ta' marbutah dan berkedudukan sebagai sifat na'at dan idafah ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan mudaf ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan Mudafilayh: Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-Misriyah.

Mudaf: Matba'at al-'ammah.

7. Kata yang berakhir dengan ya' mushaddadah (ya' ber-tashdid) ditransliterasikan dengan i. jika I diikuti dengan ta'marbutah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya'ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al- Ghazali, al-Nawawi

Ibn Taymiyah. Al-Jawziyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN	ix
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II	25
A. Pengertian Pola Asuh Anak.....	25
B. Macam-macam pola asuh.....	26
C. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh.....	28
D. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.....	29
E. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i>	32
BAB III	35
A. Paparan Data Umum	35
1. Gambaran Umum Era Digital.....	35
2. Profil Desa Sukosari.....	37
3. Kondisi sosial masyarakat.....	41
B. Paparan Data Khusus	42

1. Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	42
2. Implikasi Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	47
BAB IV	52
A. Analisis Hukum Positif dan <i>Maslahah Mursalah</i> tentang Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.....	52
B. Analisis Hukum Positif dan <i>Maslahah Mursalah</i> tentang Implikasi Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.	57
BAB V	62
KESIMPULAN	62
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga merupakan perintah agama yang diatur oleh syari'at Islam, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik bersifat biologis, psikologis, sosial, ekonomi maupun budaya bagi masing-masing. Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, dan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً.....

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan*

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Slamet Abidin and Aminudin, *Fiqih Munakahat*, ed. Maman Abd. Djaliel (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....”³

Anak merupakan anugrah dan amanah dari Allah kepada manusia yang menjadi orangtuanya. Oleh karena itu orangtua dan keluarga bertanggung jawab penuh agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Keluarga menjadi tempat pertama dan terutama untuk mendidik anak-anak untuk memiliki keutamaan atau kebajikan seperti ini. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling belajar, berkomunikasi secara efektif, tempat untuk saling mengedukasi. Atas dasar itulah, maka sering disebutkan bahwa keluarga membawa serta pengaruh edukatif bagi sesama anggota keluarga. Keluarga sebagai institusi pendidikan berperan mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab.⁴

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁵ Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 45 disebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Examedia Arkanleema, 2012).

⁴ Stephanus Turibius Rahmat, “Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital,” *Journal Education and Culture Missio* 10, no. 2 (2018): 143.

⁵ Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

baiknya. Orangtua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan baik sehingga kesejahteraan anak dapat tumbuh menjadi orang yang cerdas, berakhlakul karimah serta bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Dalam hukum positif juga disebutkan didalam undang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”.⁷

Anak-anak pada masa kini tumbuh dan kembangnya jauh berbeda dibandingkan zaman dahulu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era digital ini terdapat banyak pengaruh untuk masyarakat luas, tidak terkecuali kepada anak-anak. Maka dari itu pola asuh orang tua sangat penting dalam mengantisipasi pengaruh permasalahan pada anak yaitu salah satunya yang paling berpengaruh dalam memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak adalah intensitasnya dan kualitas kemampuan orang tua dalam mengasuh anak. Dalam hal, bentuk perhatian, kehangatan, penghargaan pada anak, memberikan pendidikan, menanamkan nilai-nilai moral (kebutuhan secara psikologis). Minimnya pengetahuan tentang pola asuh terhadap anak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang pasti menginginkan anak-anaknya menjadi manusia yang berakhlak. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka mendidik membuat anak merasa tidak

⁶ UU Perkawinan tahun 1974, pasal 45.

⁷ UU perlindungan anak tahun 2002, pasal 26 Ayat 1 Huruf (a).

diperhatikan, dibatasi kebebasannya, bahkan ada yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Perasaan-perasaan itulah yang banyak mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir bahkan kecerdasan mereka.⁸ Perhatian, kendali dan tindakan orang tua merupakan salah satu bentuk pola asuh yang akan memberikan dampak panjang terhadap kelangsungan perkembangan fisik dan mental anak. Komponen keluarga sangat penting mengingat didalamnya terdapat orang tua sebagai pemimpin yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab terhadap pembinaan pribadi anak-anaknya. Segala bentuk otoritas itu diterapkan kepada anak dalam upaya membentuk kepribadian anak yang sesuai dengan acuan nilai agama dan norma yang ada di masyarakat.⁹

Melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari kedua orang tua, dan hal tersebut merupakan peranan terbesar dari kedua orang tua untuk tumbuh kembang anak, karena anak sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang paling berharga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa Kepada kedua orang tua. Hal terpenting bagi anak adalah mendapatkan pendidikan yang terbaik, disamping pendidikan moral anak juga membutuhkan pendidikan agama untuk dapat membangun karakter anak kearah yang lebih baik, karena pendidikan adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan seorang anak.

⁸ H. Jamaluddin Hos Juhardin dan Roslan Hj. Suharty, "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Anak," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

⁹ Ani Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2011): 71.

Pada era digital ini ditandai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat dan tidak memandang usia. Pengguna teknologi yang sering kita jumpai sekarang ini adalah anak-anak. Keberadaan era digital dengan segala fasilitasi kemudahan dan kecepatan akses, jika tidak disikapi dengan bijaksana akan sangat bahaya bagi generasi *digital native*, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1990-an, yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Generasi *digital native* ini menjalani kehidupan sehari-harinya dengan berbagai macam perangkat digital. Menjadi orang tua sekaligus menjadi pengguna teknologi di era digital seperti sekarang bukanlah perkara yang mudah. Orang tua dituntut tak hanya mengawasi tindakan anak mereka di dunia nyata secara langsung, namun orang tua juga harus memperlebar jarak pandang pengawasan hingga mencakup penggunaan media digital seperti televisi, komputer, internet, dan telepon seluler-telepon pintar.¹⁰

Dari perkembangan zaman yang begitu cepat ini menyebabkan peran pola asuh orang tua mengalami perubahan seiring berkembangnya teknologi saat ini. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari yang negatif maupun positif. Dampak positifnya yaitu mempermudah mencari informasi, kesenangan dan juga informasi, sedangkan dampak negatifnya yaitu berkaitan dengan perilaku dan tata krama anak yaitu anak mencoba meniru budaya barat. Seorang anak mungkin berperilaku yang kurang sesuai karena melihat atau menonton program televisi yang kurang mendidik dan kurang pengawasan orang tua, karena anak

¹⁰ Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*, ed. Ganjar Sudibyo and Annisa Reginasari (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018).

tidak selektif dalam memilih program televisi.¹¹ Oleh karena itu, orang tua patut dan seharusnya senantiasa mengawasi dan mengasuh anak dengan baik dan benar.

Penggunaan gadget terhadap anak yang begitu banyak tanpa diimbangi dengan orang tua yang kurang aktif dan mengawasi anak serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, hal ini akan membawa dampak pada gangguan perkembangan psikologis termasuk sifat agresif, asosial, dan sulit fokus terhadap anak, dikarenakan oleh minimnya interaksi sosial pada anak yang cenderung lebih asyik bermain dengan gadget.

Pada kasus yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo ini adalah terdapat beberapa orangtua yang kurang memperhatikan pendidikan anak, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Sehingga hal tersebut akan membawa dampak pada gangguan perkembangan psikologis termasuk sifat agresif, asosial, dan sulit fokus terhadap anak, dikarenakan kurangnya interaksi sosial antara anak dan orangtua. Sorotan masyarakat terhadap pengasuhan anak di desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini beranggapan bahwa masih banyak terdapat kelalaian dari orangtua dalam memenuhi hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan anak. Maka dari itu penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di desa tersebut dengan memusatkan perhatian kepada pola asuh orangtua terhadap anak sebagai objek penelitian ini.

Dari penelusuran penulis pada tanggal 5 Maret 2023, penulis melakukan pengamatan terhadap orangtua terkait dengan pola asuh orangtua dalam mendidik

¹¹ Rahmat, "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital," 2018.

anak pada era digital ini. Dalam pengamatan ini peneliti menemukan bahwa masih ada orangtua yang kurang memperhatikan pola asuh terhadap anak. Dalam hal ini peneliti menemukan kesenjangan antara pola asuh anak dan hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh anak. Penulis menemukan anak-anak kecil sudah mulai menggunakan *handphone* (HP) dan sering menangis jika dilarang, sehingga banyak terjadi pelanggaran nilai moral, anak tidak kontrol dalam bermain, seperti suka berkelahi, suka merebut milik orang lain, susah dinasehati, melawan jika dilarang, dan terlebih lagi anak suka menjajah orangtua, anak menjadi raja kecil sedangkan orangtua sebagai budak yang harus melayani dan menuruti segala yang dimintanya.

Jika orangtua tidak menerapkan pola asuh yang kurang tepat, maka dampaknya akan sangat terasa ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Penerapan pola asuh sangat penting dalam membentuk pribadi anak. Dalam kasus ini masih banyak orang tua yang membiarkan anak tumbuh berdampingan dengan *gadget*, sehingga menimbulkan dampak kepada anak baik dampak baik maupun dampak yang buruk. Kurangnya penerapan pola asuh yang tepat untuk perkembangan sang anak sehingga hal tersebut menyebabkan sang anak kurang mendapatkan hak dan kewajibannya yang seharusnya mereka peroleh.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam permasalahan yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak pada era digital ini. Sehingga peneliti membuat judul “Peran Penting Orang Tua Terhadap Anak Di Era Digital Dalam Perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Di Desa Sukosari

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)” sebagai tugas akhir dibangku kuliah jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, untuk membatasi fokus penelitian maka peneliti merumuskan beberapa hal yang menjadi rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah*?
2. Bagaimana implikasi pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital yang diterapkan di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas dapat di ambil tujuan dari penelitian yaitu:

1. Bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah*?
2. Bagaimana implikasi terhadap pola asuh orang tua terhadap anak pada era digital yang diterapkan di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dalam perspektif Hukum Positif Dan *Maslahah Mursalah*?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menamba ilmu dan pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik anak yang tepat pada era digital ini, dan diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang luas serta pengetahuan yang lebih banyak terkait dengan pola asuh anak pada era digital yang semakin berkembang pesat ini.

2. Manfaat Praktis:

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan pengalaman bagi peneliti sendiri dan memberikan ilmu yang bermanfaat dari penelitian tersebut bagi penulis sekarang maupun selanjutnya.

b) Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik anak pada era digital ini, dan diharapkan orang tua bisa memberikan pembelajaran dan pengasuhan yang tepat pada era digital ini karena orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, maka penulis berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada, berupa karya-karya terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, yaitu:

Pertama, Elly Dwi Audia, (2020). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan Sukadana)”. Dengan rumusan masalah, yaitu:

bagaimana bentuk pola asuh orangtua yang telah mengabaikan hak anak dalam tumbuh kembangnya, dan pandangan hukum Islam dalam pola asuh orangtua yang mengabaikan tumbuh kembang anak. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian penelitian kualitatif lapangan. Teori yang digunakan yaitu Hukum Islam. Hasil penelitiannya yaitu bentuk pola asuh orang tua di Desa Way Ngisen diantaranya menggunakan bentuk indulgent dimana mereka tidak memiliki tuntutan juga dukungan. Seperti dalam bahasan skripsi ini dimana orang tua yang pergi merantau demi mencukupi kebutuhan buah hati, tega untuk meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil kepada orang tua yang sudah renta dan bahkan sulit untuk menjaga dan merwata dirinya sendiri. Dampak yang akan ditimbulkan dari bentuk pola asuh orang tua yang mengabaikan tumbuh kembang anak akan membentuk karakter anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua.¹²

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Peneliti terdahulu memfokuskan kepada pengasuhan anak yang dibiarkan oleh orang tuanya ditinjau dalam hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pengasuhan anak pada era digital. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh anak.

Kedua, Ridwan Rafsan Jani, (2022). “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif”.” Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah, yaitu: bagaimana dampak pola asuh Permisif terhadap anak, dan

¹² Dwi Elly Audina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orangtua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan.Sukadana),” *Skripsi* (IAIN Metro, 2020), 43.

bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pola asuh permisif. Penelitian ini menggunakan teori Hukum Islam. Hasil penelitiannya yaitu bahwa pola asuh permisif mempunyai dampak positif yaitu anak mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuannya secara mandiri, dan dapat menjalani keinginan atau minatnya tanpa dipengaruhi tuntutan orang tua. Dampak negatif dari penerapan pola asuh permisif yaitu tidak kondusif bagi pembentukan karakter anak, mendorong terjadinya kenakalan anak, cenderung mengakibatkan anak berperilaku agresif, kurang mandiri, mempunyai perasaan cemas, dan rendah kecerdasan emosi.¹³

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Peneliti terdahulu memfokuskan pada pola asuh permisif di era digital terhadap sosial emosional anak, sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada pola asuh anak usia dini di era digital. Sedangkan persamaan dari peneliti sekarang dan terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pola asuh di era digital.

Ketiga, Nur Ahmad Yasin, (2018), “Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan rumusan masalah, yaitu: bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital, dan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital menurut perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitiannya yaitu Perkembangan dunia informasi dan teknologi di era digital

¹³ Ridwan Rafsan Jani, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

yang sangat pesat, sehingga berdampak pada perkembangan anak, baik itu semakin bagus atau terpuruk. Hal ini, mengharuskan orang tua dalam tanggung jawabnya kepada anak untuk lebih selektif dalam memberikan gadget pada anak dan meningkatkan komunikasi antara orang tua dengan anak serta memahami sifat atau karakter anak. Perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap tanggung jawab orang tua di era digital saat ini masih relevan untuk diterapkan. Mengingat dalam Islam melindungi anak merupakan amanah Allah kepada setiap orang tua untuk selalu dipenuhi hak-haknya.¹⁴

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu memfokuskan pada pengasuhan anak di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada implikasi dan praktik pola asuh anak dalam perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengasuhan anak pada era digital.

Keempat, Thobi'in Ma'ruf, (2017). "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)". Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Dengan rumusan masalah, yaitu: bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, dan bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap pola pengasuhan anak di Dusun Sumberan, Desa Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman. Teori yang digunakan

¹⁴ Nur Ahmad Yasin et al., "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia" (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 72.

yaitu Hukum Keluarga Islam. Hasil penelitiannya yaitu tidak semua pola asuh orang tua terhadap anak pada keluarga di desa tersebut menggunakan pola asuh premisif. Pola asuh yang berbeda disetiap keluarga mengakibatkan dampak yang berbeda-beda pada setiap keluarga. Pada satu keluarga menerapkan pola asuh yang demokratis, sehingga anaknya tumbuh menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada keluarga yang lain menerapkan pola asuh premisif, sehingga mengakibatkan terbentuknya kepribadian anak yang nakal, sulit diarahkan kepada hal yang baik. Semua itu karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak sebagai pengasuh utama.¹⁵

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut meneliti pola asuh yang digunakan dalam masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini membahas implikasi dari pola asuh yang diterapkan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pola asuh anak.

Kelima, Siti Nurjanah, (2017). “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di Desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji”. Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Dengan rumusan masalah, yaitu: bagaimana pola asuh orangtua dalam membentuk karakter . Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Teori yang digunakan yaitu menggunakan teori pendidikan Karakter. Hasil penelitiannya yaitu Pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini, terkait dengan nilai sopan santun, orang tua telah

¹⁵ Thobi'in Ma'ruf, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman),” *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017), 77.

memberikan pola asuh yang baik kepada anak, hal ini dilakukan orang tua dengan memberikan pengarahan dan pengajaran kepada anak tentang nilai-nilai sopan dan santun kepada anaknya serta orang tua memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh orang tua dalam membentuk karakter anak usia dini di desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Masuji telah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa anak telah mulai mampu berbicara sopan dan berperilaku yang baik kepada semua orang, memiliki sikap religius, mandiri, tidak egois, menghormati orang lain, serta disiplin dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut membahas pola asuh yang tepat untuk membentuk karakter anak usia dini, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implikasi pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pola asuh anak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian merupakan tahapan yang digunakan seseorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari tujuan dan situasi peneliti.

¹⁶ Siti Nurjanah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di Desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji," *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2017), 57.

Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah penelitian yang obyeknya peristiwa faktual yaitu di desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif adalah suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik mengumpulkan data dengan triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/kualitatif dengan hasil yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

b) Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat Deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, fenomena, gejala, kelompok tertentu atau guna menyimpulkan adanya keterkaitan atau tidaknya suatu fenomena dengan fenomena lain dalam masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan tentang implikasi pola asuh orang tua terhadap anak era digital perspektif Hukum Positif dan *Masalah Mursalah*.

¹⁷ Alby Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang bersangkutan. Peneliti mengumpulkan data dari para pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dari informan yang valid dan benar, sementara instrumen dari luar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.

Kehadiran penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam permasalahan pola asuh orang tua terhadap anak di era digital pada anak-anak di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti mendapatkan data dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, sehingga data yang didapatkan tidak diragukan kebenarannya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih peneliti karena daerah tersebut banyak permasalahan tentang pola asuh anak di era digital yang unik untuk diteliti.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Setiap penelitian memerlukan data sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, untuk memecahkan masalah menjadi bahan pokok penulis membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Pola asuh yang diterapkan pada anak di era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.
- 2) Implikasi pola asuh pada anak era digital di Desa Sukosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara-wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber yang kompeten untuk penelitian ini. Sumber primer dari penelitian ini yaitu orang tua yang berada di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dari sumber data primer tersebut penulis mengumpulkan data tentang penerapan pola asuh orang tua terhadap anak di era digital dengan mengacu kepada ucapan lisan dari sumber data primer itu sendiri.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber

sekunder yaitu informasi dari tetangga dan referensi dari buku ataupun jurnal yang berkaitan tentang pola asuh.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan fakta dan informasi yang ada di lapangan yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

a) Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengandalkan penginderaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti. Sehingga data yang dihasilkan mampu mendeskripsikan setting penelitian, orang, kejadian, peristiwa dan makna-makna yang disampaikan oleh partisipan (informan) mengenai hal-hal tersebut. Teknik observasi dalam pengumpulan data lebih akurat dibandingkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Di mana melalui teknik observasi memungkinkan seseorang atau peneliti dapat mengindera, melihat, mendengar, mencium, meraba dan merasakan fakta-fakta yang ada di lapangan.¹⁹

Dalam teknik ini, penulis mengamati beberapa pola asuh yang diterapkan kepada anak yang dibiarkan terus menerus menggunakan

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, CV. Syakir Media Press, vol. 4 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 142.

¹⁹ Sobry Sutikno and Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, ed. SE. Nurlaeli, *Holistica Lombok* (Lombok: Holistica Lombok, 2020), <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

gadget dan bagaimana implikasinya kepada anak di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b) Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal.²⁰

Dalam teknik ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang tua anak guna untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh kepada anak dan bagaimana implikasi dari pola asuh yang diterapkan pada anak di era digital tersebut.

c) Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen dan hal-hal yang memiliki keterkaitan dengannya, yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.²¹

Sumber data yang diperoleh dalam teknik dokumentasi ini seperti dokumen-dokumen sejarah berdirinya Desa Sukosari, letak

²⁰ Anggito And Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 116.


²¹ Anggito and Setiawan, 130.

geografis, struktur organisasi, data orang tua, data anak serta catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis penelitian kualitatif adalah tahapan penelitian untuk menyeleksi, mengklasifikasikan dan mengatur data serta menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain, agar dapat ditarik kesimpulan.²²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep Milles dan Huberman. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994) memetakan bahwa ada tiga komponen yang saling berinteraksi dalam proses analisis penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan simpulan dan verifikasi (conclusion; drawing/verifying). Hal tersebut dapat secara sederhana dilacak melalui gambar sketsa proses analisis data model interaktif, berikut ini:



Keterangan:

Gambar 1.1 Tabel Analisis data menurut Miles Huberman.

- 1) Reduksi data

²² Sutikno and Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, 136.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, klasifikasi, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar/mentah” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Jadi, reduksi data berfungsi membentuk data-data mentah yang banyak lagi terserak menjadi data yang lebih kecil dan sederhana sambil tetap menjaga struktur tujuan Penelitian. Dalam penelitian ini maka data yang di reduksi adalah data-data hasil dari observasi, wawancara dan hasil penelitian yang dipilih dan memfokuskan sesuai dengan masalah tentang pola asuh anak usia dini di era digital di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan kedua setelah reduksi data. Display tidak kalah penting dengan proses reduksi. Melalui proses ini peneliti akan dapat menemukan data yang lebih jelas dan informatif. Dalam tahapan ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, yang tersusun dalam kalimat-kalimat yang sederhana. Kalimat-kalimat tersebut disusun saling berhubungan satu dengan lainnya secara naratif.

Setelah seluruh data tentang pola asuh anak usia dini di era digital di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terkumpul dan melalui reduksi data maka selanjutnya data disusun secara sistematis agar lebih mudah di pahami.

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi yaitu menarik simpulan dan melakukan verifikasi data. Maksimal atau tidak tahapan ini, baik atau tidak simpulan yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kedua tahapan sebelumnya; reduksi dan display data, dan kemampuan peneliti mencari tahu makna fenomena, kejadian, dan benda yang dijumpai sejak permulaan penelitian. Peneliti juga berusaha mencatat penjelasan mengenai sebab akibat dan proposisinya, serta konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi.²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan temuannya. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pemeriksaan keabsahan data, berikut ini:

a) Ketekunan Dalam Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buu maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.²⁴

²³ Anggito and Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 139-142.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, vol. 4 (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 190.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menyusun pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang diteliti serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan

BAB II TEORI, Pada bab ini penulis akan menguraikan teori secara rinci tentang teori Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah*, Pengertian pola asuh anak, macam-macam pola asuh anak, Hak dan Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Hukum Positif, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak, dan *Maslahah Mursalah*. Teori tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III DATA, Pada bab ini penulis memaparkan data yang diperoleh berdasarkan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang praktik pola asuh yang diterapkan dan implikasi dari pola asuh yang diterapkan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penulis akan menyajikan suatu gagasan yang diperoleh dari data yang telah di kumpulkan mengenai pola asuh anak di era digital.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini merupakan analisis dari Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* tentang praktik pola asuh yang diterapkan di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Analisis Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* tentang Implikasi Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pola Asuh Anak

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pola berarti corak, model, sistem, cara, bentuk, dan struktur yang tetap. Sedangkan asuh berarti menjaga (merawat dan mendidik), membimbing, dan memimpin. Pola asuh merupakan suatu keseluruhan interaksi orangtua dan anak, dimana orang tua memberikan dorongan bagi anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi orangtua agar anak dapat mandiri, tumbuh serta berkembang secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin tahu, bersahabat, dan berorientasi untuk sukses.²⁵

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Orang tua saat ini menerapkan berbagai pola dalam mengasuh anak seperti dengan lemah lembut, masa bodoh, membebaskan anaknya, dan yang paling mengerikan adalah dengan kekerasan.

²⁵ Buyung Surahman, *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*, CV. Zigie Utama, 2021.

B. Macam-macam pola asuh

Berikut tiga macam jenis pola asuh yang dikembangkan pertama kali oleh Diana Baumrind (1997) dalam Uswatun Hasanah (2012: 34-37) yaitu: pola asuh authoritative (demokratis); authoritarian (otoriter); dan permissive (permissif).

Pola asuh demokratis (authoritative) merupakan pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua jenis ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap yang berlebihan yang melampaui kemampuan anak. Orang tua jenis ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada anak bersifat hangat.

Orang tua demokratis bersikap responsif terhadap kebutuhan anak, orang tua mendorong anak untuk menyatakan pendapat atau pertanyaan, orang tua memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan yang baik dan buruk, orang tua hangat dan membimbing anak, orang tua melibatkan anak dalam setiap keputusan, orang tua menjadikan dirinya sebagai model panutan bagi anak, orang tua bersikap realistis terhadap kemampuan anaknya, orang tua berwenang untuk mengambil keputusan akhir dalam keluarga dan orang tua menghargai disiplin anak.²⁶

²⁶ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1.

Pola asuh otoriter (authoritarian) sebaliknya cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Misalnya, kalau tidak mau makan, maka tidak mau diajak bicara. Orang tua jenis ini juga cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan yang dikatakan oleh orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua jenis ini juga tidak mengenal kompromi, dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Orang tua tipe ini tidak memerlukan umpan balik dari anaknya untuk mengerti mengenai anaknya.²⁷

Orang tua tipe ini mengutamakan disiplin dan aturan dalam mendidik anak. Setiap pelanggaran terhadap sebuah aturan memiliki konsekuensi. Orang tua authoritarian kurang sabar dalam memberikan penjelasan mengenai aturan main dan konsekuensi dari pemberlakuan aturan dalam keluarga. Orang tua yang bertipe otoriter justru lahir dari pola asuh disiplin yang dialami ketika masih kecil sering menerima banyak hukuman fisik dari orang tua dan para guru.²⁸

Pola asuh permisif (permissive) atau pemanja biasanya memberikan pengawasan yang sangat longgar. Memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Mereka cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka.

²⁷ Padjrin, 8.

²⁸ Stephanus Turibius Rahmat, "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital," *Journal Education and Culture Missio* 10, no. 2 (2018).

Namun orang tua jenis ini biasanya bersifat hangat, sehingga seringkali disukai oleh anak.²⁹

Orang tua tipe permisif sering memanjakan anak, tidak banyak menuntut anak, jarang mendisiplinkan anak dan kontrol yang rendah terhadap perilaku anak. Orang tua memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berbuat sesuatu yang diinginkannya.³⁰

C. Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh

Sementara Edward menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua adalah: tingkat pendidikan, lingkungan, dan budaya.³¹

1. Pendidikan orang tua

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan antara lain: terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu dengan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan fungsi keluarga dan kepercayaan anak. Hasil riset dari Sir Godfrey Thomson menunjukkan bahwa pendidikan diartikan sebagai pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan

²⁹ Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam.", 8.

³⁰ Rahmat, "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital," 2018., 155.

³¹ Nyayu Khodijah, "Pendidikan Karakter Dalam Kultur Islam Melayu (Studi Terhadap Pola Asuh Orang Tua, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Dan Pengaruhnya Terhadap Religiusitas Remaja Pada Suku Melayu Palembang)," *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 23.

perubahan-perubahan yang tetap atau permanen di dalam kebiasaan tingkah laku, pikiran dan sikap. Orang tua yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya dalam mengasuh anak akan lebih siap menjalankan peran asuh, selain itu orang tua akan lebih mampu mengamati tanda-tanda pertumbuhan dan perkembangan yang normal.

2. Lingkungan

Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan orang tua terhadap anaknya.

3. Budaya

Sering kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengasuh anak, kebiasaan-kebiasaan masyarakat disekitarnya dalam mengasuh anak. Karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak kearah kematangan. Orang tua mengharapkan kelak anaknya dapat diterima dimasyarakat dengan baik, oleh karena itu kebudayaan atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya.³²

D. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Sedangkan, kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang

³² <https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2015/02/pola-asuh-orang-tua.html>, (diakses pada 20 Januari 2023, jam 14.00).

bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, makatimbul pula keadilan, yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap hak (yang sah). Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara.³³

Islam mengakui hak anak sebelum lahir dan setelah lahir, Islam memandang kehidupan anak dimulai sejak pembuahan sel telur (ovum) dan sperma di dalam rahim seorang perempuan. Saat itu, kehidupan mulai muncul dan saat itu pula melekat pada dirinya hak-hak yang harus dilindungi. Islam mengakui keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain menetapkan hak-hak anak, Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban anak. Dengan adanya kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak, menurut Mahmud Syaltut, menyangkut kewajiban terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, dan terhadap kehidupan dan alam seluruhnya.³⁴ Lima hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi tersebut dikenal dengan sebutan *adh-dharuriyatu khamsin*. Diantara hak-hak tersebut yaitu:

1. Pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*).
2. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*).
3. Pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*).
4. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aql*)

³³ Muhammad Maksum, "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Misyka* 3, no. 1 (2010): 19.

³⁴ *Ibid.*

5. Pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan dalam pasal 45. Dalam Pasal 45 (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (2) Kewajiban orangtua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.³⁵ Adapun kewajiban orangtua di antaranya menurut agama Islam ialah:

1. Kewajiban memberikan nasab
2. Kewajiban memberikan susu (*rada'ah*)
3. Kewajiban mengasuh (*hadlanah*)
4. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik
5. Kewajiban memberikan pendidikan yang baik

Dalam hukum positif juga disebutkan udalam ndang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”.³⁶

E. Tinjauan *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

³⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 45.

³⁶ UU perlindungan anak tahun 2002, pasal 26 Ayat 1 Huruf (a).

Secara etimologis, *mashlahah* (jamak: *mashalih*) berasal dari *صالح*. Kata kerja ini biasanya digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, benar, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebijakan-kebijakan. Dalam pengertian rasionalnya, *mashlahah* (Indonesia: *mashlahat*) sebagai lawan dari *mafsadat* juga berarti sebab, cara atau suatu tujuan yang baik. Kata *mashlahah* juga berarti suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan suatu kebaikan, kemanfaatan.

Al-Ghazali memberi pengertian *mashlahah* adalah suatu ekspresi untuk mencari manfaat dan menolak madharat tetapi pengertian umum ini bukan yang dimaksud al-Ghazali, karena mencari manfaat dan menolak madharat merupakan maksud dari semua makhluk (*maqashid al-khalq*) yang kebiasaannya akan muncul dalam merealisasikan tujuan-tujuan makhluk itu. Bagi al-Ghazali kemashlahatan adalah segala maksud (obyektif) hukum syara' yang meliputi lima hal yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin kelima hal tersebut adalah *mashlahat*, sedang yang mengganggu atau meng-hilangkan lima hal itu adalah *mafsadah*.³⁷

Menurut teori imam al-Ghazali, *maslahah* adalah: “memelihara tujuan-tujuan syari’at”. Sedangkan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) melindungi agama (*hifzh al-diin*); 2) melindungi jiwa

³⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, ed. Sri Suyantana (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), 9.

(*hifzh al nafs*); 3) melindungi akal (*hifzh al aql*); 4) melindungi kelestarian manusia (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).³⁸

2. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Dari segi kekuatannya maslahat dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya maslahat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Al-Mashlahat *al-dharuriyat* adalah sesuatu kemashlahatan dimana kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung kepadanya. Dengan kata lain apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Atau kemashlahatan jenis ini menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Jika tiang-tiang syari'at tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemashlahatan dunia dan akhirat itu akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan, kerugian dan kerusakanlah yang akan terjadi. Masalah dharuriyat ini terbatas pada pemeliharaan lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b) Al-mashlahat *al-hajiyat* yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak, tetapi akan mengalami kesulitan dan kesukaran. *Al-mashlahat al-hajiyah* dalam pengertian ini merujuk pada tujuan untuk menghilangkan kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.

³⁸ Nyak Umar.

- c) *Al-Mashlahat al-Tahsiniyyat* yaitu segala sesuatu yang disyari'atkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat-adat yang baik. Jika kemashlahatan seperti ini diabaikan, maka seseorang keluar tuntutan akhlak yang mulia. Mashlahat ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat dan uqubat.³⁹

3. **Kehujjahan Maslahah Mursalah**

Menurut Al-Ghazali Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash *syara'* (Alqur'an dan al-Hadits)
- c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dharuri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴⁰

³⁹ Nyak Umar, 28.

⁴⁰ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).

BAB III

DATA

A. Paparan Data Umum

1. Gambaran Umum Era Digital

Era globalisasi dan percepatan teknologi ditandai dengan tren penggunaan perangkat telekomunikasi dan informasi (*information and Communication Technology*). Pada era pertengahan 1990-an hingga tahun 2000 menjelang abad ke-21 ini, dikenal istilah *digital native* (penduduk era digital) yang menghabiskan hidup mereka untuk menjadi pengguna teknologi secara alami. Istilah *digital native* kemudian bertolak belakang dengan istilah *digital immigrant*, yang merujuk pada generasi yang lahir sebelum dekade terakhir abad 20. Penduduk era digital diasumsikan adalah individu yang berusia remaja dan dewasa awal yang memiliki keahlian mengakses informasi dan penggunaan aplikasi berbasis jaringan internet.⁴¹

Teknologi digital saat ini berkembang semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki pola hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Dari kemajuan teknologi saat ini mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang

⁴¹ Afiatin, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*.

baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet.⁴²

Dampak Positif dan Negatif Era Digital Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif era digital antara lain:

- a) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- b) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- c) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

⁴² Wawan Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya," *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1.

- e) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapaun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, antara lain:

- a) Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan.
- b) Ancaman terjadinya pikiran pintas dimana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c) Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d) Tidak mengaktifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain.⁴³

2. Profil Desa Sukosari

- a) Sejarah Sigkat Desa Sukosari

Menurut keterangan dari Bapak R. Sugijo, Desa Sukosari

⁴³ Setiawan, 4.

dahulu merupakan hutan belantara terletak di tepian sungai Bengawan Madiun. Kemudian datanglah seorang Kyai dari Desa Demangan Ponorogo yang bernama Kyai Imam Puro. Oleh kyai tersebut hutan belantara dibabat sehingga menjadi erep (pemukiman) dan tegal atau sawah. Selanjutnya beliau membikin rumah dan bercocok tanam serta mengembangkan atau mengajarkan Agama Islam.

Pengajaran Agama Islam berkembang dengan pesat dengan datangnya masyarakat dari daerah sekitar untuk menjadi santri dan sekaligus banyak yang menetap di sekitar rumah kyai.

Pada suatu hari Kyai Imam Puro mengadakan pertemuan dengan mengundang masyarakat untuk mengatur desanya dan akandikunjungi Bupati Ponorogo dengan pangkat RIDDER. Beliau melihat didesanya banyak ditumbuhi bunga soko yang berwarna putih, sehingga beliau berfikir memberi nama desanya SOKOSARI. Kemudian nama itu disampaikan pada pertemuan tersebut dan disetujui. Dan pada kunjungan Bupati Ponorogo nama SOKOSARI diresmikan menjadi nama desanya. Dan dalam perjalanannya berkembang menjadi SUKOSARI. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya makam dan bangunan Masjid yang hingga sekarang masih berdiri.

Pada jaman kolonial belanda Desa Sukosari pernah menjadi pelabuhan sungai terakhir yang menghubungkan dengan aliran sungai Bengawan Solo. Terbukti dengan adanya bekas gudang yang

sampai saat ini masih ada peninggalannya berupa “ompak” atau pondasi tiang gudang. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai pusat perdagangan khususnya komoditi garam untuk di pasarkan wilayah Ponorogo, Magetan dan Pacitan. Baru sekitan tahun 1885 terbentuklah pemerintahan Desa Sukosari dengan Kepala Desa DJOJO KARIJO. Sistem pengisiannya dengan cara pilihan masyarakat dengan satu KK satu suara.

b) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Sukosari, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari, Madiun

Sebelah selatan : Desa Ngunut dan Desa Polorejo Kecamatan Babadan

Sebelah Barat : Desa Kedung Banteng dan Desa Serangan Kec. Sukorejo

Sebelah Timur : Desa Lembah dan Desa Polorejo

c) Luas Wilayah Desa

Pemukiman : 85,5586 ha

Pertanian Sawah : 292,1876 ha

Ladang/tegalan : 21,38965 ha

Hutan : 0 ha

Rawa-rawa : 0 ha

Perkantoran : 0,4277993 ha

Sekolah : 1,711172 ha

Jalan : 25,66758 ha

Lapangan : 0,855586 ha

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1) Kepala Keluarga : 2.252 KK

2) Laki-laki : 3.479 Orang

3) Perempuan : 3.520 Orang

e) Struktur Kepengurusan Desa Sukosari

. NAMA-NAMA APARAT DESA:

1. Kepala desa : SLAMET DAROINI
2. Plt. Sekretaris Desa : SABARUDIN
3. Plt. Kamituwo Tular : BAGIYO
4. Kamituwo Danyang : AHMAD DARDIRI
5. Kamituwo Krajan : HARTONO
6. Kamituwo Bangunsari : BUDI PRAYITNO, SE
7. Kamituwo Demung : SITAR
8. Kamituwo Gelang : MIJAN
9. Kasi Pemerintahan : SABARUDIN
10. Kasi Kesejahteraan : BAGIYO
11. Kasi Pelayanan : SUGITO HADI KUNCORO
12. Kaur Keuangan : ADIB MUTTAQIN
13. Kaur Perencanaan : EKO BUDIANTO
14. Kaur Tata Usaha / Umum : BADARUDIN
15. Staf Seksi Pemerintahan : JUWARNI

- 16. Staf Seksi Kesejahteraan : WAHANA
- 17. Staf Seksi Pelayanan : SUJARWO
- 18. Staf Kaur Perencanaan : MARWAN
- 19. Staf Kaur Tat Usaha dan : SUGENG WIDODO

Umum

3. Kondisi sosial masyarakat

a) Pendidikan

- 1) SD/ MI : 1.592 Orang
- 2) SLTP/ MTs : 1.906 Orang
- 3) SLTA/ MA : 2.568 Orang
- 4) S1/ Diploma : 154 Orang
- 5) Putus Sekolah : 7 Orang
- 6) Buta Huruf : 19 Orang

b) Lembaga Pendidikan

- 1) Gedung TK/PAUD : 4 buah/ Lokasi di Dkh Krajan, Dkh Demung, Dkh Tular
- 2) SD/MI : 3 buah/ Lokasi di Dkh Bangunsari, Dkh Demung, Dkh Danyang
- 3) SLTP/MTs : 1 buah/ Lokasi di Dkh Krajan
- 4) SLTA/MA : 0 buah/ Lokasi
- 5) Lain-lain : 3 .buah/ Lokasi di Dkh Krajan, Dkh Demung , Dkh Tular

c) Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Sukosari Tahun 2022

Jumlah Pemeluk:

Islam	: 6971	orang
Katolik	: 3	orang
Kristen	: 25	orang
Hindu	: 0	orang
Budha	: 0	orang. ⁴⁴

B. Paparan Data Khusus

1. Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling utama yang dilihat anak sejak mereka lahir di dunia ini. Keluarga yang dimaksud yaitu keluarga terdekat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu sendiri. Dalam keluarga tersebut pasti ada interaksi dan timbal balik antar individu tersebut. Dalam interaksi tersebut kemudian yang akan diikuti dan dicontoh oleh sang anak.

Setiap orang tua pasti ingin anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik dan pastinya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua pasti juga akan memberikan pola asuh yang terbaik untuk masa depan anak mereka. Diana Baumrind menjjelaskan bahwa pada prinsipnya control orang tua yaitu bagaimana mengontrol, membimbing,

⁴⁴ Data Profil Desa Sukosari Tahun 2022.

dan mendampingi anak-anaknya untuk melakukan tugas perkembangan menuju proses pendewasaan.⁴⁵ Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwasannya pola asuh merupakan hal yang terpenting dilakukan orang tua kepada anak sedari kecil sampai dewasa.

Dalam hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan narasumber yakni ibu L menjelaskan bahwa beliau dalam melakukan pengasuhan terhadap anak yang berusia 7 tahun memilih untuk memberikan permainan atau tontonan yang mengasah otak anak dan tidak memberikan gadget secara terus-terusan. Beliau memberikan waktu satu jam dalam satu hari dengan menggunakan mode anak pada gadgetnya.

“Saya mengasuh anak saya dengan memberi arahan. Tidak terlalu mengekang anak, karna kalau di kekang malah tidak nurut. Tapi saya juga tidak terlalu membebaskan juga takut malah salah arah. Walaupun sekarang udah zaman nya teknologi tapi saya juga bisa memiliki hubungan sosial yang baik dengan teman maupun orang lain. Biasanya kalau main gadget tak batasi 1 jam, setelah itu tidak boleh main lagi. Sehingga mau tidak mau mencari kegiatan lain dan saya arahkan ke pekerjaan rumah atau kegiatan lainnya. Akibatnya anak saya terlatih bertanggung jawab dengan pekerjaannya.”⁴⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa pada era digital saat ini mengalami banyak perbedaan dengan jaman dahulu, walaupun begitu beliau tidak membiarkan sang anak secara terus menerus bermain gadget.

⁴⁵ Binus Higher Education , “*Pola Asuh Orang Tua dan Pengaruhnya Pada Anak*” dikutip dari <https://parent.binus.ac.id/2018/08/pola-asuh-orangtua-dan-pengaruhnya-pada-anak/> diakses pada 3 Juli 2023, 1.

⁴⁶ Ibu L, Hasil wawancara, 1 April 2023.

Beliau membatasi sang anak bermain gadget dan memberikan syarat kepada anak agar anak mau mengaji di lingkungan rumahnya dan juga menjalankan sholatnya. Beliau juga memastikan bahwa anaknya sudah melakukan kegiatan sang anak dengan baik dan benar sesuai dengan arahan beliau.

Hal serupa juga di sampaikan oleh ibu N yang mempunyai anak berusia 10 tahun. Beliau menjelaskan bahwa pada era digital ini anak lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain gadget, sehingga menyebabkan sang anak malas dalam kegiatan belajar ataupun beribadah karena sudah fokus dengan gadgetnya. Beliau juga mendaftarkan anaknya mengikuti bimbingan belajar di luar dengan harapan agar bisa lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan luar.

“Saya mendidik anak saya dengan memberikan peraturan yang tegas. Apalagi saat ini saya susah sekali dalam mengarahkan anak saya. Anak saya sangat sulit diatur, setiap hari mainnya gadget saja tidak mau meninggalkan gadgetnya. Mau gak mau saya biarkan dari pada saya pusing mendengarkan orang nangis. Tapi saya juga tetap mengawasi anak saya agar tidak salah dalam memainkan gadgetnya dan mengarahkan apapun sesuai dengan usianya.”⁴⁷

Dalam penerapan pola asuh tersebut, orang tua memberi waktu yang sangat longgar dalam bermain gadget. Karna pengaruh semakin

⁴⁷ Ibu N, Hasil wawancara, 3 April 2023.

canggihnya teknologi membuat anak tidak mau lepas dari gadgetnya, mereka menganggap bahwa gadget adalah hal yang paling menarik.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada ibu P yang menggantikan istrinya dalam mengurus anak karena istrinya bekerja di luar negeri, anaknya berusia 5 tahun. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan anak selama dirumah yaitu hanya bermain gadget. Anaknya mengalami sedikit keterlambatan dalam belajar karena beliau bingung cara mendidik anaknya karena anaknya kalau sudah bermain gadget maka susah dibujuk. Kalau diminta gadgetnya pasti menangis sehingga membuat sang anak rewel. Jadi beliau harus lebih taten mendampingi anak agar bisa sambil belajar dan juga belajar beribadah.

“Sebenarnya saya tidak memberikan kekangan terhadap anak saya, tapi anaknya sudah terlanjur sibuk dengan gadgetnya. Saya suruh belajar kadang menolak karna masih asik dengan gadgetnya. Tujuan saya memberikan gadget yaitu biar lebih mengenalkan tentang gadget bukan hanya untuk bermain, tapi juga untuk belajar. Tetapi seiring berjalannya waktu anak saya lebih suka bermain gadget daripada belajar.”⁴⁸

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan ibu M beliau mempunyai anak balita berusia 8 tahun. Beliau menjelaskan bahwa beliau menerapkan standarisasi yang harus ditaati anak. Jika anak tidak menurut maka beliau akan memberikan hukuman terhadap anak dengan tujuan untuk mengurangi sifat tergantung kepada orang tua.

⁴⁸ Ibu P, Hasil wawancara, 3 April 2023.

“Saya memberikan peraturan terhadap anak saya, dengan tujuan untuk membuat anak saya lebih didiplin dan tidak tergantung kepada orang lain. Anak saya itu kalau tidak dikerasi itu malah manja, makanya saya beri peraturan agar dia lebih bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Saya harus tegas dengan anak, kalau saya nasehati harus nurut karna juga untuk anak juga. Kalau tidak dilaksanakan kadang-kadang saya kasih hukuman.”⁴⁹

Dalam penerapan pola asuh tersebut, orang tua memberikan paksaan terhadap anak. Dalam penerapan pola asuh ini menerapkan kehendak dan keinginan orang tua yang harus dituruti oleh sang anak. Jika melanggar akan diberikan hukuman kepada anak dengan harapan anak lebih disiplin dan lebih bertanggung jawab.

Hal lain juga dijelaskan oleh ibu S, anaknya berusia 9 tahun. Beliau menjelaskan bahwa cara beliau untuk mengasuh anak yaitu dengan cara memberi arahan. Beliau tidak terlalu melarang tapi juga tidak membebaskan anaknya. Beliau menyadari bahwa jika terlalu melarang anaknya akibatnya yaitu anaknya tidak nurut. Beliau juga menjelaskan kalau beliau selalu memberikan kesempatan untuk anak eksplor dunia luar agar lebih terbuka dengan hal luar dan menumbuhkan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.

“Saya mengasuh anak saya dengan cara memberikan arahan kepada anak saya. Saya tidak memberi kekangan karna karakter

⁴⁹ Ibu M, Hasil wawancara, 4 April 2023.

anak saya kalau di kekang pasti dia akan berontak dan jika saya beri perintah pasti tidak mau. Saya memberikan kesempatan untuk anak belajar mandiri dan lebih terbuka kepada orang tuanya. Saya pasti memberikan pilihan sesuai dengan yang anak saya mau, sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.⁵⁰

Dalam penerapan pola asuh tersebut, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan apa yang disenangi dan diinginkan anak. Orang tua berperan sebagai pemimpin bagi anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak. Sehingga terbentuk sosial-emosional yang baik untuk anak.

Dari penjelasan narasumber diatas penulis telah mendapatkan gambaran mengenai pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini. Pola asuh yang diberikan yaitu rata-rata sama, dengan permasalahan anak yang terlalu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget.

2. Implikasi Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Berbicara mengenai pola asuh, gaya pengasuhan diperlukan untuk membentuk kepribadian anak. Pengasuhan dapat diterapkan sejak anak terlahir di dunia dan disesuaikan dengan perkembangan dan usianya. Orang tua harus memahami cara membesarkan anak sesuai dengan karakternya dan juga harus bisa memilih bentuk pola asuh sesuai dengan

⁵⁰ Ibu S, Hasil wawancara, 6 April 2023.

karakter anak. Pola asuh yang baik akan memberikan dampak yang baik pula untuk sang anak.

Pola asuh orang tua terhadap anak mempengaruhi aspek perkembangan pada anak, salah satunya yaitu perkembangan sosial-emosional anak. Memberikan pola asuh yang baik kepada anak pasti juga akan memberikan dampak yang baik untuk sosial-emosional anak. Pada praktiknya penulis menemukan bahwa era digital ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan serta perkembangan sosial-emosional anak. Seperti yang disampaikan oleh ibu L yaitu:

“Saya membatasi anak saya dalam bermain gadget itu karna saya ingin anak saya terbiasa dengan gadget, karna biar belajar dunia luar agar tidak menjadi anak yang pemalas dan bisa lebih tau keadaan luar. Karna dari segi kesehatan mata juga tidak baik maka dari itu saya memberikan waktu satu jam untuk anak bermain gadget. Sehingga sekarang ini menjadi anak yang bisa bertanggung jawab dan jarang rewel.”⁵¹

Peran pola asuh tersebut sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh permisif. Beliau memberikan batasan waktu dan juga memberikan perintah yang harus dilakukan oleh sang anak yang harus dilakukan. Pemberian pola asuh tersebut bertujuan meningkatkan interaksi antara orang tua dengan anak agar terbentuk komunikasi dan hubungan yang baik. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu N, beliau juga menjelaskan bahwa:

⁵¹ Ibu L, Hasil wawancara, 1 April 2023.

“Sekarang zamanya serba gadget, apa saja bisa di akses lewat gadget. Memang dari kecil anak saya menggunakan gadget dengan alasan anaknya biar tenang. Tapi seiring berjalannya waktu semakin susah di pisahkan dari gadgetnya. Sebenarnya saya juga sudah menyuruh belajar dan mengaji tapi jadi susah karna anaknya terlalu fokus sama gadgetnya.”⁵²

Peran pola asuh tersebut sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh permisif ini meskipun orang tua memberikan waktu yang longgar untuk bermain gadget tetapi juga memberikan kebebasan mengekspresikan dirinya untuk menyampaikan pendapatnya kepada orang tua dengan tanpa tekanan. Selain itu juga memberikan aturan yang sesuai usianya sehingga tidak melebihi batas yang sebenarnya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu P, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Walaupun saya tidak memberi kekangan kepada anak saya, tapi tetap saya dampingi dalam bermain gadget. Karna anak saya setiap hari bermain di gadget maka untuk belajarnya saya usahakan lewat gadget juga. Seperti contohnya saya pasang aplikasi pembelajaran di gadget seperti aplikasi baca al-qur’an dan pemelajaran lain di gadgetnya. Tetap saya usahakan sebisa saya.”⁵³

Peran pola asuh tersebut sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini memberikan peluang kepada anak sesuai dengan yang anak mau dan tidak memaksakan anaknya harus meninggalkan gadgetnya serta tidak memberikan tekanan. Dengan perkembangan

⁵² Ibu N, Hasil wawancara, 3 April 2023.

⁵³ Ibu P, Hasil wawancara, 3 April 2023.

teknologi yang ada dan dengan kemudahan mengakses segala hal, beliau memilih untuk mengajari anaknya lewat gadget. Namun beliau juga mengontrol dan memberikan pengawasan dalam kegiatan anak. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu M, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Saya sebagai orang tua harus tegas, maksudnya tegas itu jika saya menyuruh atau menasihatinya harus dilakukan oleh anak supaya tidak bergantung kepada orang tua, kadang ya harus diberikan peraturan agar anak tidak berperilaku senaknya dan menjadi anak yang kurang sopan sampai dia besar nanti. Walaupun begitu saya merasa anak saya lebih bertanggung jawab dan tidak pernah membangkang kepada saya.”⁵⁴

Peran pola asuh tersebut sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter ini bersifat memaksa kehendak orang tua yang harus ditaati anak. Apabila aturan tersebut dilanggar maka akan diberikan hukuman terhadap anak dengan tujuan mendisiplinkan anak. Beliau menganggap bahwa pemberian pola asuh tersebut membawa anak memiliki sikap dan tanggung jawab yang baik dan membentuk kemandirian kepada anak. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada ibu S, beliau juga menjelaskan bahwa:

“Saya memberikan kebebasan kepada anak saya untuk melakukan yang dia inginkan, tidak membatasi apapun yang anak saya lakukan. Namun saya tetap memberikan kontrol dan arahan

⁵⁴ Ibu M, Hasil wawancara, 4 April 2023.

semampu saya. Walaupun anak saya tidak mau meninggalkan gadgetnya tapi tetap saya arahkan, tayangan apa yang harus dilihat dan apa yang baik untuk anak saya dengan cara yang disukai anak. Sehingga segala yang dilakukan anak bisa dipertanggung jawabkan sendiri dan terbuka dalam apapun.”⁵⁵

Peran pola asuh tersebut sebagai orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini memeberikan anak kebebasan namun dengan pengawasan orang tua yang ketat. Pola aush tersebut dilakukan dengan tegas namun tidak membatasi anak sehngga segala keputusan yang diberikan akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh anak. Pola asuh inii memberikan suasana yang teratur sehingga perkembangan anak dan kemandirian lebih baik dan mampu berfikir kritis.

⁵⁵ Ibu S, Hasil wawancara, 6 April 2023.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pola asuh adalah seluruh cara perlakuan orang tua yang diterapkan pada anak. Pola merupakan suatu sistem yang tersusun dan terstruktur untuk menolong dan membimbing supaya anak hidup mandiri. Pola asuh berasal dari dua kata yaitu “pola” dan “asuh”. Dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata pola memiliki arti sebagai sistem, cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap, kombinasi sifat kecenderungan yang taat asas dan bersifat khas. Sedangkan asuh memiliki arti menjaga dan mendidik, membimbing, melatih dan sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang sudah dipaparkan maka peneliti membahas terkait beberapa temuan yang dikaitkan pada teori-teori yang telah dijelaskan dan penyesuaian pada fokus penelitian. Rincian pembahasan hasil temuan pada penelitian ini yaitu:

A. Analisis Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* tentang Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang baik, memiliki budi luhur, dan tentunya menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Setiap orang tua juga pasti punya cara tersendiri dalam menerapkan pola asuh untuk anak. Orang tua berkewajiban penuh bertanggung jawab

⁵⁶ Mukminah Mukminah and Uswatun Hasanah, “Implikasi Psikologis Pola Asuh Grandparenting Terhadap Perkembangan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022), 2581.

kepada anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kemajuan zaman pada saat ini memang membawa dampak perubahan yang sangat besar. Pada era digital ini sangat mudah untuk mengakses apapun dan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di gadget. Namun hal tersebut tentunya juga membawa dampak negatif bagi anak karna jika orang tua lengah dalam pengawasannya.

Peran orang tua terhadap didikan anak pada era digital ini sangatlah penting. Karena apa yang ditanamkan oleh orang tua tidak hanya untuk masa anak-anak saja tapi berguna untuk di kemudian hari atau masa dewasanya nanti supaya menjadi anak-anak yang berguna untuk bangsa, negara dan agamanya serta untuk generasi yang selanjutnya. Orang tua merupakan cerminan dari anak, karna anak akan meniru setiap apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka dari itu orang tua berperan untuk menjadi figur yang baik dalam segala hal yang dilakukan dalam bidang apapun.

Berbagai hal dilakukan oleh orang tua kepada anaknya untuk memberikan pola asuh yang baik untuk sang anak agar menjadi pribadi yang baik, sopan, dan mandiri. Maka dari itu orang tua perlu mendidik anak era digital dengan menggunakan jenis-jenis pola asuh yang sesuai untuk kehidupan sang anak. Orang tua harus memahami karakteristik sang anak sehingga orang tua bisa memilih pola asuh apa yang bisa diterapkan untuk anaknya. Pengasuhan Positif di Era digital ini kerap membuat orang tua sulit mengawasi anak. Orang tua yang sibuk terkadang tidak memperhatikan perkembangan dan aktivitas anak. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan anak tidak

optimal. Banyak hal yang harus diperhatikan Orang tua terhadap anak pada era digital ini. Seiring perkembangan zaman, suka atau tidak suka orangtua tidak melulu melarang anaknya untuk berinteraksi dengan dunia digital. Hal itu disebabkan karena memang anak sedang mengalami zaman pra-millennium, di mana sekarang anak tidak hanya bersentuhan dengan digitalisasi. Akan tetapi, orang tua memang harus membiarkan anak untuk berinteraksi dengan pola perkembangan yang ada bahkan dituntut untuk melek teknologi.⁵⁷

Namun, sebagai orang tua yang baik. Pola asuh terhadap anak tidak dapat dibiarkan begitu saja. Orang tua juga perlu melakukan pendampingan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Setelah mengetahui macam-macam pola asuh yang diterapkan orang tua di Desa Sukosari ini, terdapat tiga pola asuh yang berbeda, yaitu:

a. Pola Asuh Permisif di Desa Sukosari

Pola asuh permisif yaitu pola asuh orang tua yang memberikan kelonggaran untuk melaksanakan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup. Orang tua tipe ini sering memanjakan anak dan tidak banyak menuntut sehingga pola asuh macam ini sangat disukai anak karna memberikan anak kebebasan untuk berbuat sesuatu yang diinginkan. Oleh karena itu pola asuh ini kurang baik jika diterapkan kepada anak karena anak masih membutuhkan bimbingan dan setaiap apapun yang dilakukan anak membutuhkan dampingan agar lebih mengarah ke hak yang lebih baik dan masih perlu untuk diberikan peraturan, pengawasan serta nasihat.

⁵⁷ H. M. Taufik Amrillah et al., "Peran Orang Tua Di Era Digital," *Zuriah: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2020): 23, <https://doi.org/10.29240/zuriah.v1i1.1884>.

b. Pola Asuh Demokratis di Desa Sukosari

Pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak. Orang tua jenis ini bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan tidak berharap lebih terhadap kemampuan anak. Orang tua mendorong anaknya untuk menyampaikan pendapatnya dan memberikan penjelasan tentang dampak yang akan diterima anak. Dalam pola asuh demokratis ini lebih memberikan kebebasan namun tetap memberikan batasan dan pengawasan dalam segala keputusan yang diambil oleh sang anak. dengan harapan bahwa hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh anak. pola asuh ini sangat baik jika diterapkan kepada anak karena pola asuh ini menciptakan keluarga yang teratur sehingga menjadikan anak lebih bertanggungjawab serta teratur dan juga menumbuhkan sifat mandiri untuk sang anak. pola asuh demokratis juga mampu membuat anak memiliki karakter yang mau menerima perbedaan pendapat dan mampu berfikir kritis. Sehingga anak tidak akan memaksakan kehendak yang mengganggu kepentingan orang lain dan menumbuhkan sikap sosialisasi yang baik di lingkungan masyarakat.

c. Pola Asuh Otoriter di Desa Sukosari

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang menerapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman. Pola asuh ini juga kurang mendapatkan apresiasi dari orang tua dalam pencapaian anak dan rendahnya respon penghargaan terhadap anak. Walaupun beberapa orang menganggap pola asuh ini memeberikan sikap

kemandirian terhadap anak, namun pola asuh ini tidak tepat diterapkan untuk anak karena anak merasa terkekang baik fisik maupun psikisnya. Sehingga anak merasa terpaksa atas apa yang dilakukan anak dan sering kali juga memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa keluarga di desa Sukosari, peneliti menemukan beberapa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut terbagi dalam tiga pola asuh, yaitu permisif, demokratis, dan otoritatif. Pertama, yaitu ibu L dan N pola asuh yang diterapkan terhadap anaknya yaitu pola asuh permisif. Kedua, yaitu ibu P dan S pola asuh yang diterapkan terhadap anaknya yaitu pola asuh Demokratis. Dan yang ketiga, yaitu ibu M pola asuh yang diterapkan terhadap anaknya yaitu pola asuh Otoritatif.

Seperti yang diketahui dalam teori hak dan perlindungan anak bahwa setiap anak yang dilahirkan terdapat hak-hak yang melekat dan harus dilindungi. Anak juga mempunyai hak untuk berkembang dengan baik serta terlindung dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi. Maka dari itu, anak juga membutuhkan kebebasan dalam berpendapat. Sesuai dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak dalam segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸

Dari segi *kemaslahatan*, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan masalahat ialah memelihara tujuan syara' / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat. Kaitannya dengan hal ini yaitu, seperti yang diketahui bahwa orang tua menerapkan pola asuh tersebut bukan lain hanya untuk demi kemaslahatan anak. karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

B. Analisis Hukum Positif dan *Maslahah Mursalah* tentang Implikasi Praktik Pola Asuh Yang Diterapkan Di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Keluarga memiliki peran utama dalam keberlangsungan dan keidupan anak. Sebagai orang tua sewajarnya dalam memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak. Sehingga menciptakan generasi yang berkualitas dan anak dapat berkembang secara optimal. Peran orang tua itu sendiri dapat mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek kognitif, efektif, dan

⁵⁸ Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

psikomotorik. Pola asuh juga menjadi salah satu faktor dalam perkembangan anak.

Dari macam-macam pola asuh yang diterapkan orang tua di Desa Sukosari ini, terdapat implikasi pola asuh terhadap anak. Pada kenyataannya era digital ini membaw banyak perubahan yang signifikan, sekarang dimudahkan dalam mengakses apapun yang disenangi anak-anak. Era digital ini memberika kemudahan sekaligus ancaman yang tidak bisa dilihat sebelah mata. Gaya pengasuhan yang baik diperlukan untuk mengadapi perkembangan zaman saat ini. Dari pola asuh yang diterapkan memawa dampak yaitu:

1. Pola Asuh Permisif. Dampak gaya pengasuhan permisif di desa Sukosari ini yaitu anak cenderung bersifat individualis, jarang bersosialisasi dengan teman dan lingkungannya. Namun, pola asuh ini dapat memnjadikan anak lebih mandiri, kreatif, dan mempunyai inovasi yang baik. Walaupun kadang pola asuh permisif ini membuat anak menjadi menyepelekan peraturan dan rasa tidak percaya diri yang berlebihan.
2. Pola Asuh Demokratis. Dampak gaya pengasuhan Demokratis di Desa Suukosari ini yaitu anak mendapatkan kesempatan baik yang diberikan orang tua dalam menentukan pilihannya. Kebebasan tersebut di barengi dengan pengawasan yang baik sehingga tidak menyebabkan anak lalai dalam tanggung jawabnya. Sehingga anak dengan pola asuh demokratis ini akan menerapkan peraturan yang dibuat oleh orang tua sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.

3. Pola Asuh Otoriter. Dampak gaya pengasuhan Otoriter di Desa Suukosari ini yaitu mendorong anak memiliki karakter yang positif walaupun sebenarnya memaksakan kehendak orang tua tidak baik dilakukan terhadap anak.

Berdasarkan penyajian data dalam hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran orang tua dalam pengasuhan anak di era digital di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini yaitu mendidik anaknya sesuai dengan pola asuh yang diberikan dengan tujuan yang baik untuk anaknya. Dalam perkembangan teknologi saat ini dimanfaatkan oleh orang tua bukan hanya untuk bermain tapi juga belajar akan hal baru. Pada era digital ini jika dimanfaatkan dengan baik oleh orang tua maka akan memberikan wawasan yang luas terhadap anak, hal tersebut dibarengi dengan memberikan arahan dan praktik pengasuhan kepada anak. Orang tua harus bisa mendampingi serta mengarahkan penggunaan gadget untuk hal-hal yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap orang tua ini dapat disimpulkan bahwa pada era digital ini membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan. Bukan hanya orang dewasa, namun juga anak kecil merasakan perubahan tersebut. Dari perkembangan zaman ini, membuat orang mencari kemudahan dalam melaksanakan apapun termasuk menerapkan pola asuh. Dalam penelitian ini masih ditemukan beberapa orang tua yang kurang pas dalam menerapkan pola asuh, dari pola asuh yang diberikan berdampak kurang baik juga bagi anak.

Hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan dalam pasal 45. Dalam Pasal 45 (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (2) Kewajiban orangtua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus.⁵⁹ Dalam hukum positif juga disebutkan udalam ndang-undang pasal 26 ayat 1 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”.⁶⁰

Kemudian islam juga menyadari bahwa pemenuhan hak-hak anak juga merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Hak-hak anak diantaranya yaitu:

1. Pemeliharaan atas kehormatan (*hifz al-‘ird*) dan keturunan/nasab (*hifdzun nasl*).
2. Pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*).
3. Pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*).
4. Pemeliharaan atas akal (*hifz al-‘aql*)
5. Pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya orang tua memikul tanggung jawab secara penuh terhadap perkembangan anaknya.

⁵⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 45

⁶⁰ UU perlindungan anak tahun 2002, pasal 26 Ayat 1 Huruf (a).

Dari penelitian yang dilakukan di desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini beberapa orang telah melaksanakan perannya sebagai orang tua sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”. Walaupun ada yang masih ada yang memberikan pola asuh yang kurang tepat menurut penulis.

Pola asuh yang kurang tepat yang dimaksud yaitu orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter. Karena pola asuh tersebut tidak memberi kebebasan terhadap anak sehingga anak merasa terkekang dan tidak bebas melaksanakan segala sesuatunya. Namun kembali lagi bahwa orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga, orang tua beranggapan itu yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dalam konteks *mashahah mursalah*, hal ini dikategorikan sebagai *Mashlahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.⁶¹

⁶¹ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer),” *Jurnal Justisia* 4, no. 1 (2557): 88–100.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini jika dilihat dari bentukbentuk pola asuh maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga pola asuh yang berbeda yaitu permisif, demokratis, dan otoritatif. Yang pertama yaitu pola asuh permisif, merupakan pola asuh yang bersifat memberikan kebebasan untuk anak namun tanpa campur tangan dari orang tua. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis, merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan namun mempunyai aturan yang memiliki acuan yang telah disepakati antara orang tua dan anak. Yang ketiga yaitu pola asuh otoriter, merupakan pola asuh yang memberikan tuntutan kepada anak dan kurangnya respon terhadap anak.
2. Implikasi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak pada era digital ini yaitu: Pertama, pola asuh permisif. Mereka cenderung individualis dan susah berkomunikasi dengan yang lain. Kedua, pola asuh demokratis. Mereka dapat menyampaikan pedapatnya dengan orang tua dengan baik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan bebas tidak merasa terkekang oleh orang tuanya. Ketiga, pola asuh otoriter. Walaupun pola asuh otoriter kurang baik untuk anak,namun dalam penelitian ini pol

asuh tersebut mampu membawa anak memiliki sikap yang bertanggung jawab.

3. Penerapan perspektif hukum positif dan *masalah mursalah* dalam pola asuh tersebut ditemukan bahwa para orang tua menerapkan pola asuh tersebut dengan alasan yaitu demi kebaikan dan *kemaslahatan* anak dan juga menjaga hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Peran orang tua dalam memberikan pola asuh untuk anak sangatlah penting. Apalagi sekarang ini zamannya serba gadget, apabila orang tua tidak menerapkan pola asuh yang sebaik-baiknya untuk anak maka rusaklah generasi masa depan.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan diatas, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu:

1. Para orang tua diharapkan lebih selektif dalam menanggapi perkembangan informasi dan teknologi era digital saat ini, karena pada era digital ini dapat dengan mudah mengakses informasi apapun, kapanpun, dimanapun yang dapat membawa perubahan positif maupun negatif. Orang tua diharapkan memaksimalkan perannya sebagai orang tua dan tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain gadget. Orang tua juga harus mengawasi, membimbing, dan menuntun anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Penerapan pola asuh hendaknya diterapkan sesuai dengan sifat dan karakter anak. Jangan sampai apa yang orang tua terapkan tersebut tidak

diterima oleh anak sehingga menyebabkan sang anak berontak dan tidak nurut kepada orang tua. Karna anak merupakan generasi penerus bangsa, sebisa mungkin mnciptakan generasi yang sebaik-baiknya untuk keluarga, masyarakat, dan negara yang sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. Syakir Media Press. Vol. 4. Makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- Abidin, Slamet, and Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Edited by Maman Abd. Djaliel. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anggito, Alby, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Surahman, Buyung. *Korelasi Pola Asuh Attachment Parenting Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia Dini*. CV. Zigie Utama, 2021.

Referensi Jurnal

- Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*. Edited by Ganjar Sudibyo and Annisa Reginasari. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Amrillah, H. M. Taufik, Amanah Rahmaningtyas, Meri Hartati, and Gladis Agustin. "Peran Orang Tua Di Era Digital." *Zuriah : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no. 1 (2020): 23. <https://doi.org/10.29240/zuriah.v1i1.1884>.
- Juhardin, H. Jamaluddin Hos, and Roslan Hj. Suharty. "Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Anak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- Khodijah, Nyayu. "Pendidikan Karakter Dalam Kultur Islam Melayu (Studi Terhadap Pola Asuh Orang Tua, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Dan Pengaruhnya Terhadap Religiusitas Remaja Pada Suku Melayu Palembang)." *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (2018): 21–39.
- Maksum, Muhammad. "Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Misyka* 3, no. 1 (2010): 22.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia* 4, no. 1 (2557): 88–100.
- Mukminah, Mukminah, and Uswatun Hasanah. "Implikasi Psikologis Pola Asuh Grandparenting Terhadap Perkembangan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 2580–87. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3783>.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Edited

by Sri Suyantana. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.

Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

Rahmat, Stephanus Turibius. "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital." *Journal Education and Culture Missio* 10, no. 2 (2018): 143. [https://repository.stikipsantupaulus.ac.id/122/1/Artikel-jurnal-missio](https://repository.stikisantupaulus.ac.id/122/1/Artikel-jurnal-missio).

———. "Pola Asuh Yang Efektif Dalam Mendidik Anak Di Era Digital." *Journal Education and Culture Missio* 10, no. 2 (2018).

Setiawan, Wawan. "Era Digital Dan Tantangannya." *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.

Siti Anisah, Ani. "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 5, no. 1 (2011): 70–84.

Sutikno, Sobry, and Prosmala Hadisaputra. *Penelitian Kualitatif*. Edited by SE. Nurlaeli. *Holistica Lombok*. Lombok: Holistica Lombok, 2020. <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

Referensi Skripsi

Audina, Dwi Elly. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Oleh Orangtua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus Di Way Ngisen Kecamatan.Sukadana)." *Skripsi*. IAIN Metro, 2020.

Ma'ruf, Thobi'in. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Sumberan, Sumberagung, Moyudan, Sleman)." *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Nurjanah, Siti. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini Di Desa Adi Karya Mulya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji." *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2017.

Rafsan Jani, Ridwan. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Permisif." *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Yasin, Nur Ahmad, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Perdata Islam, and Prodi Hukum Keluarga. "Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Referensi Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Examedia Arkanleema, 2012.

Referensi Undang-Undang

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 Ayat 1

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45